

# IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI DI DESA MAKMUR JAYA

Endah Susanem<sup>1</sup>, H. Harihanto<sup>2</sup>, Sugandi<sup>3</sup>

## Abstrak

*Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi manusia. Oleh karena itu, kondisi rumah menjadi salah satu tolak ukur mengenai tingkat kemiskinan seseorang/rumah tangga. Dalam hal ini, khususnya Pemerintah Indonesia memiliki program rehabilitasi rumah layak huni. Namun, pada proses pelaksanaannya memiliki beberapa permasalahan, diantaranya adalah proses pengeluaran dana bantuan tidak memiliki kepastian waktu, kurangnya sosialisasi kepada penerima RLH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Layak Huni, penghambat Program Layak Huni di Desa Makmur, Kecamatan Long Kali, dengan menggunakan teori kebijakan dari Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, berdasarkan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif menurut Matthew B.Milles, A.Michel Huberman dkk. Hasil kajian menunjukkan bahwa renovasi rumah layak huni di Kabupaten tidak berjalan maksimal. Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut sehingga sosialisasi masyarakat penerima bantuan RLH tidak lengkap.*

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi Rumah Layak Huni, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Perencanaan*

## Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain sebagai hunian, rumah juga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai tempat berlindung hewan liar, hujan, dan panas matahari. Rumah yang layak adalah rumah yang bersih dan memenuhi kriteria rumah sehat. Adapun kriteria rumah yang sehat yaitu memiliki ventilasi udara yang baik, bebas jamur dan binatang pembawa penyakit, tempat pembuangan sampah yang bersih, sanitasi yang baik dan pembuangan air lancar, lantai rumah yang kedap air, memiliki pembuangan asap yang baik, memiliki dinding yang kokoh, penataan setiap ruangan yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: endahsusanem75@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> <sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

sehat memiliki halaman dan pepohonan memiliki atap dan langit-langit yang baik peralatan dapur yang bersih. Kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni semakin meningkat tetapi hal itu tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat yang berekonomi lemah, sehingga mereka tetap tinggal dirumah yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu indikator kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat program bantuan rumah layak huni. Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Paser. Jumlah proporsi penduduk miskin di Kabupaten Paser tahun 2015-2019. Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Paser terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2014 jumlah penduduk miskin yaitu 20.034 jiwa, pada tahun 2015 meningkat menjadi 22.082 jiwa, sedangkan jumlah perubahan penduduk miskin terdapat 9.27%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 23.017 jiwa sedangkan jumlah perubahan penduduk miskin menurun menjadi 4.06%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 25.030 jiwa, sedangkan jumlah perubahan penduduk miskin meningkat menjadi 8.04%. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25.014 jiwa, sedangkan jumlah perubahan penduduk miskin menurun menjadi 0.06%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 25.045 jiwa, sedangkan jumlah perubahan penduduk miskin menurun menjadi 0.12%. Untuk mengatasi kemiskinan diatas, terutama rumah penduduk yang tidak layak huni Pemerintah Kabupaten Paser menyelenggarakan program rehabilitasi rumah layak huni. Sebagai landasan pelaksanaan program ini. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser sebagai landasan dalam menjalankan program. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi unsur keselamatan, kecukupan minimal luas, kualitas bangunan dan kesehatan. Salah satu desa yang menerima program ini adalah Desa Makmur Jaya di Kabupaten Paser propinsi Kalimantan Timur. Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Desa Mamur Jaya telah berjalan sejak tahun 2013, namun Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni sempat terhenti pada tahun 2016, tahun 2020 sampai tahun 2021. Sejak Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di mulai pada tahun 2013, terdapat 121 kepala keluarga miskin di Desa Makmur Jaya, dimana 75 kepala keluarga miskin tersebut telah menerima bantuan rehabilitasi rumah layak huni, namun 46 kepala keluarga miskin lainnya hingga saat ini belum mendapat bantuan program tersebut. Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser”. Agar dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat dikemudian hari.

### **Kerangka Dasar Teori**

### ***Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni***

Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tujuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga tidak mampu, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga tidak mampu, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### ***A. Landasan Hukum Program RLH***

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Selain itu definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.” Program RLH ini juga bertujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan/atau kriteria RLH yang dapat diperbaiki meliputi, sebagai berikut:

- a) Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- b) Dinding/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak.
- c) Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus
- d) Serta luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

#### ***B. Dampak RLH (Rehabilitasi Rumah Layak Huni)***

Adapun dampak dari Rehabilitasi Rumah Layak Huni antara lain:

- a) Kondisi Sosial yaitu menggambarkan terjadinya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang dalam kesatuan sosial, menampilkan tugas-

tugas sosial dan akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi sosial yang terjadi dalam Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser ada beberapa individu/kelompok maupun lembaga pemerintahan yang termasuk didalamnya, seperti pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Lurah, rukun tetangga, hingga rukun warga, organisasi sosial, dan masyarakat sekitar. Pada variabel kondisi sosial ini yang di ukur adalah kegiatan bersama stakeholder terlibat untuk mencapai tujuan program.

- b) Kondisi Psikologis adalah kondisi psikologis menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/tentram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi psikologis ini yang di ukur adalah rasa betah/tentram aman, nyaman dan perilaku hidup bersih pada tujuan Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH).

### ***Rehabilitasi Rumah Layak Huni Sebagai Kebijakan Sosial***

Merupakan bantuan stimulan agar rakyat miskin menempati rumah layak huni. Program ini guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat didaerahnya dan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Program ini memberi bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni ini untuk memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah sesuai dengan standart yang telah ditentukan serta untuk meningkatkan kualitas hidup atau derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Paser. Selain itu Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Menurut Midgley and Livermore (2009:10) kebijakan social adalah suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat. Kemudian Midgley (2009: 5) membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek:

1. Kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia.
2. Kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan social.

Senada dengan teori yang di atas menurut Midley (2000:27) bahwa dalam garis besar, kebijakan sosial di wujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum

atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan di aplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi pendampingan).
3. Sistem perpajakan. Di kenal sebagai kebijakan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

### ***Perencanaan Program***

Menurut Mulyanto (1990:332) “Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau seluruh penghasilan yang diterima oleh seseorang atau keluarga, baik berupa uang maupun barang, dan dapat diperkirakan menurut jumlah uang yang ada. Perencanaan program rehabilitasi rumah layak huni diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Paser yaitu pada pada BAB II Perencanaan Dan Pelaksanaan Pasal 6:

1. *Perencanaan kegiatan RLH adalah*
  - a) Penetapan sasaran
  - b) Penentuan kebutuhan anggaran
  - c) Penetapan organisasi pelaksana dan
  - d) penyusunan jadwal.
2. *Penetapan sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:*
  - a) kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten, dan
  - b) kegiatan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten.
3. *Penentuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun secara wajar untuk memenuhi standar minimal rumah layak huni.*
4. *Penetapan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :*

- a) Kegiatan yang bersumber dari APBD disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini,
  - b) Kegiatan yang bersumber dari APBN sepanjang belum diatur secara khusus, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
  - c) Kegiatan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri atau mengacu kepada ketentuan Peraturan Bupati ini.
5. *Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.*

### **Implementasi Program**

Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syauckani (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup:

1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut.
3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakat.

Menurut Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”, senada dengan pendapat tersebut, menurut Solichin Abdul Wahab dalam Wahab (1997:63) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau aplikasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12), Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model ini dalam tiga elemen inti penyampaian program, yaitu program itu sendiri, penyampaian program, dan kelompok sasaran program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antar syarat yang diputuskan oleh organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

### **Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang di lakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Data yang dihasilkan berupa kata dan kalimat untuk mengkaji terjadinya realitas sosial dengan menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan entitas yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Menurut Moleong (2013:12) tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu: *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar. Dari uraian diatas maka penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser meliputi:

1. Pengorganisasian Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni
2. Interpretasi Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni
3. Penerapan Program Rehabilitasi Rumah Layak

Melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung, serta wawancara kepada para informan yang dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni dalam penelitian ini adalah Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman “Model Interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan”.

### **Hasil Penelitian**

Di Desa Makmur Jaya, program RLH Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu terdapat 11 KK yang telah menerima program tersebut. Tujuan program ini bagi pemerintah Kabupaten Paser adalah untuk mengatasi beberapa masalah kemiskinan pedesaan, menyediakan perumahan yang layak, menyediakan perumahan yang nyaman, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi peran dan tanggung jawab. Keluarga dan meningkatkan harkat dan martabat kemandirian keluarga.

Dalam pelaksanaan program RLH, permasalahan utamanya menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahuinya, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana tiga (tiga) pilar evaluasi pelaksanaan program oleh Charles O'Jones (1994: 296) digunakan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di desa Makmur Jaya. Tiga pilar evaluasi implementasi program adalah organisasi, interpretasi dan implementasi. Dari seluruh hasil wawancara pada aspek organisasi ini diketahui bahwa pelaksanaan program RLH bukanlah bentuk organisasi, melainkan program yang melibatkan berbagai unsur administrasi baik jajaran pemerintah Kabupaten Paser, perangkat kecamatan, perangkat desa, ketua RT dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut juga menjadi pelaksana jika mengikuti program tersebut.

Dari segi interpretatif, peneliti melihat masih adanya pelaksana yang belum memahami pelaksanaan program RLH, seperti anggota TPK di desa Makmur Jaya. Karena mereka tidak mengetahui bahwa kesejahteraan sosial juga memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut. Kinerja para eksekutor berjalan dengan baik, namun hanya sedikit pihak yang menunjukkan kinerja tersebut. Hal ini karena masih ada pihak terkait yang tidak terlibat dalam program RLH. Sementara itu, pelayanan sosial selama ini belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan desa Makmur Jaya belum terlihat adanya pelayanan sosial. BPJS tidak hadir dalam proses rehabilitasi dan tidak terlibat langsung, seperti mengumpulkan informasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun pelaksanaan program RLH menjadi tanggung jawab dinas kesejahteraan sosial, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur nomor 63 tahun 2019. Tentang pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah

Layak Huni di Kabupaten Paser. Dalam keterangan para informan diketahui bahwa para pihak belum bereaksi terkait dengan program RLH ini adalah masalah bagi mereka yang menjalankan program. Menurut TPK Desa Makmur Jaya Tanggapan kepala desa dan ketua RT masih kurang dalam program RLH. Hanya TPK yang terlihat dalam pelaksanaan program. Sementara itu pergi pihak terkait tidak terlihat dalam pelaksanaannya. Juga dari kantor kesejahteraan tidak pernah berada di lokasi untuk membantu pelaksanaan program RLH.

Kemudian untuk prosedur pelaksanaan program RLH sejauh ini sudah baik. Hanya proses implementasi program yang perlu diselesaikan. Yang meningkat adalah perhatian yang diberikan dinas sosial kabupaten Paser kepada para pembantu. Selama ini sosialisasi program yang dilakukan dinas sosial kabupaten Paser belum optimal. Pasalnya, sosialisasi terkait program RLH belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Masih ada orang yang tidak tahu program itu ada. Selain itu, ada juga pelaksanaan program RLH yang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tentang kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan program RLH Ini tentang bantuan keuangan untuk masyarakat Alih-alih digunakan untuk kepentingan lain, namun pelaksanaan program RLH juga terhambat oleh keterlibatan masyarakat yang belum berjalan optimal. Hal ini karena masyarakat tidak merespon pelaksanaan program RLH.

## **Kesimpulan**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Secara organisatoris, para pihak tidak sepenuhnya terlibat yang mengikuti program RLH menjadi pelaksana sebagai camat, desa dan masyarakat. Kemampuan TPK untuk memberikan dukungan bagi penerima manfaat dalam kesulitan. Karena hanya TPK yang membantu penerima manfaat. Sehingga sulit bagi penerima manfaat untuk menjangkau seluruh wilayah desa. Dari sisi interpretasi, perlu dicatat bahwa sebagian pelaksana masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang program RLH. Seperti ketidaktahuan penanggung jawab program operasional bakti sosial Paser tidak berjalan maksimal. Hal ini karena dinas sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2019, bahwa peran bakti sosial adalah menghimpun informasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata dinas sosial tidak. Kemudian kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program RLH.

Dari sisi implementasi, karena belum tersosialisasi secara penuh Program RLH menyentuh masyarakat. Masih ada orang yang tidak tahu program itu ada. Dalam hal ini belum ada kepastian waktu yang jelas mengenai

pemilihan calon penerima manfaat dan penyaluran dana, pemahaman dan pengetahuan penerima manfaat program RLH masih terbatas.

Dari segi pelaksanaan, tujuan dilakukannya renovasi rumah layak huni adalah untuk merehabilitasi rumah sehingga dapat mengurangi salah satu tekanan yang menyimpannya, yaitu rumah layak huni. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar miskin dan berpenghasilan rendah agar pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tinggal benar. Namun, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan tersebut. Adapun biaya yang telah disediakan untuk merehabilitasi sebanyak 25 juta perunit rumah, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati dalam proses pelaksanaan pembanguna rumah layak huni selama 40 hari.

### **Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian yang penulis rangkum, mengenai Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Makmur Jaya yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara pihak yang terkait dalam program RLH, sehingga semua pihak yang terkait dapat sepenuhnya terlibat dalam melakukan pendampingan.
2. Melakukan peningkatan wawasan melalui kegiatan sosialisasi atau pertemuan untuk membahas tentang program tersebut, agar dengan mudah dapat memahami tugas masing-masing pihak yang terlibat dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program RLH.
3. Dalam tahap melakukan verikasi data, harus dilaksanakan dengan benar agar tepat sasaran dalam menerapkan program tersebut. Setelah itu dapat menentukan jadwal agar program RLH terlaksana dengan tepat waktu yang telah ditentukan.

### **Daftar Pustaka**

- Lexy, J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Midgley, James, dan Michelle Livermore. 2009. *Kebijakan Sosial*.
- Nugraha, Adi Fajar, Suwaib Amirudin, dan Deden M. Haris. 2014. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang."
- Perbup. 2019. "PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 63 TAHUN 2019." Badan Pusat Statistik.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Jakarta. Yogya Pustaka.